



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
DESA WISATA KANDRI
TENTANG**

**PENGEMBANGAN *BRANDING* DESA WISATA
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 722 / UN7. 5. 13 / K5 / 2021

Nomor : 28 / PP / III / 2021

Perjanjian Kerjasama tentang **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro** (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerjasama”) ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-03-2021) bertempat di Semarang, oleh dan antara:

- **SEKOLAH VOKASI, UNIVERSITAS DIPONEGORO**, berkedudukan di Semarang, dan berkantor di Jalan Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Sri Indrahti, M.Hum**, selaku **Ketua Program Studi Sarjana Terapan Informasi dan Humas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- **DESA WISATA KANDRI**, berkedudukan di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh **Syaeful Ansori, SH.** selaku **Ketua Pokdarwis Pandanaran**, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama **DESA WISATA KANDRI**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri - disebut **PIHAK**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang industri, baik industri jasa maupun industri manufaktur, dan sesuai dengan misi Tridharma Perguruan Tinggi dipandang memiliki kompetensi dan bersedia melakukan kerjasama dalam Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut di atas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Desa Wisata berbasis edukasi yang telah memiliki Sertifikat sebagai Desa Wisata Berkelanjutan oleh Kemenparekraf karena potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat desa setempat dengan tetap menjaga kelestarian dan keindahan alam, serta keaslian budaya.

DESA WISATA KANDRI bersedia melakukan kerjasama dalam Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut di atas, adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dalam hal ini penunjang perkuliahan dan kuliah kerja praktik bagi mahasiswa dengan adanya transfer ilmu dari lapangan (ilmu praktis) yang dapat digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan, dan penelitian bersama yang akan dilakukan oleh kedua pihak, serta pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PRINSIP DASAR

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan bagi **PARA PIHAK** yang berlaku dengan cara professional untuk mencapai musyawarah mufakat.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini hanya berisi hal-hal pokok dan memuat kesepakatan dari **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

MAKSUD

PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang berkaitan dengan pengembangan *branding* Desa Wisata dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1) PENDIDIKAN PENGAJARAN

- a) Pendidikan adalah hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis baik bagi dosen maupun mahasiswa melalui perkuliahan dan Kuliah Kerja Praktek (Magang).

- b) **PARA PIHAK** berkolaborasi dan kerja sama dalam kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan *branding* di bidang pariwisata untuk memperkaya materi perkuliahan.
- c) **PIHAK KEDUA** menerima kunjungan lapangan dan menyediakan narasumber maupun dosen tamu yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d) Kerja Praktek (Internship) adalah salah satu mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** di tempat **PIHAK KEDUA** yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja dalam hal pengelolaan, serta pengembangan *branding* di dunia pariwisata secara langsung.
- e) Durasi dari Kerja Praktek adalah 6 (enam) bulan dan dilakukan secara *full time* mengikuti aturan jam kerja **PIHAK KEDUA**.
- f) **PIHAK PERTAMA** akan mengumumkan informasi lowongan kerja praktek yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala kepada mahasiswa.
- g) Setiap mahasiswa akan mendapatkan satu pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk proses pendampingan selama pelaksanaan Kerja Praktek
- h) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan penilaian di akhir periode kerja praktek berdasarkan performa kinerja dari mahasiswa yang bersangkutan dan dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**

2) PENELITIAN

- a) Penelitian adalah salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan kelimuan.
- b) **PIHAK KEDUA** dapat menawarkan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian dan atau penelitian bersama dengan mitra dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan pengembangan Desa Wisata Kandri melalui *branding* pariwisata.
- c) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan informan maupun data pendukung untuk penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

3) PENGABDIAN MASYARAKAT

- a) Pengabdian masyarakat adalah salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, potensi dan sumber daya manusia.
 - b) **PIHAK KEDUA** dapat menawarkan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan pengembangan potensi dan sumber daya manusia di dalamnya.
 - c) **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi tempat kunjungan pengabdian dan menyediakan peserta pengabdian yang turut serta dalam kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4) **PARA PIHAK** akan membentuk Komite Manajemen Bersama untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Kerjasama.
 - 5) Komite Manajemen Bersama akan bertanggungjawab untuk hal-hal di bawah ini:
 - a) Memastikan bahwa proses pelaksanaan Kerjasama ini akan berhasil, sebagaimana yang dimaksudkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b) Menetapkan bidang kerjasama;
 - c) Menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pelaksanaan Kerjasama ini;
 - d) Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kerja sama, dan
 - 6) Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Pelaksanaan untuk lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara rinci dan terpisah dalam bentuk Nota Kesepakatan, dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing **PIHAK**, akan menunjuk wakilnya masing-masing yang akan duduk dalam Tim Kerjasama tersebut.
- 3) Apabila terdapat penemuan baru dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebelum dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling menjaga kepentingan **PARA PIHAK** dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan atau tidak berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

MASA BERLAKU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dan/atau memerlukan perubahan, apabila dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat akan

menuangkan dalam suatu Addendum atau Amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini diatur dan ditafsirkan menurut Hukum di Indonesia.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disusun dalam rangkap 2 (dua), mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

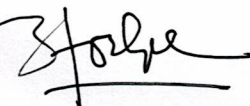


Dra. Sri Indrahti, M.Hum

**Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Informasi dan Humas**

PIHAK KEDUA

DESA WISATA KANDRI

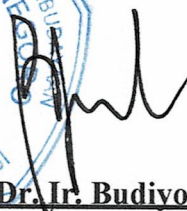


Syaeful Ansori, SH

Ketua Pokdarwis Pandanaran

Mengetahui,

**DEKAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si

NIP 196602201991021001